

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian suatu Negara dibangun atas dua sektor, yaitu sektor riil dan sektor moneter. Sektor riil adalah sektor ekonomi yang dihasilkan pada sektor manufaktur dan jasa, sedangkan sektor moneter dihasilkan pada sektor perbankan. Untuk sektor moneter berdasarkan sistem operasionalnya, perbankan Indonesia terbagi menjadi dua sistem. Pertama, sistem perbankan konvensional yang mendominasi dengan sistem bunga yaitu tambahan atas nilai pinjaman pokok. Kedua adalah sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.

Murabahah merupakan pembiayaan yang memposisikan nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dan operasional *murabahah* ini murni menggunakan rukun dan syarat jual beli, dimana terdapat beberapa hal yang harus ada dalam transaksi jual beli tersebut. Harus ada penjual, pembeli, objek yang diperjualbelikan, ada ijab dan qabul serta ada akad yang menyertai perjanjian jual beli ini. Syarat pemberian pembiayaan *murabahah* kepada nasabah harus meliputi: Bank Umum Syariah memberitahu biaya modal kepada nasabah, kontrak pertama harus syah, kontrak harus bebas dari unsure riba, Bank Umum Syariah harus memiliki dan menguasai barang komoditi tersebut sebelum menjualnya ke nasabah, komoditi yang diperjual belikan harus halal, Bank Umum Syariah seharusnya mengungkapkan setiap cacat yang terjadi setelah pembelian

atas produk dan membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat, Bank Umum Syariah harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini pangsa pasar perbankan syariah mencapai 5,16%-5,3% terhadap perbankan nasional per September 2016. Menurut Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK “Pangsa pasar bank syariah akan tembus 5% pada septemer karena 19 September Bank Aceh sudah dikonversi secara total menjadi Bank Aceh Syariah, total aset Bank Aceh Syariah mencapai Rp.19,79 triliun. Ini yang menjadi lonjakan yang cukup signifikan, dan kalau kita bagi semua aset perbankan nasional, bisa dapat angka 5,16%-5,3%.”

Bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah: berdasarkan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (*murabahah*), pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka (*salam*), pembelian barang yang dilakukan dengan kontrak penjualan yang disepakati (*istishna*), pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ijarah*), kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal 100% sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), jaminan yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak ketiga untuk memenuhi pihak kedua (*kafalah*), pengalihan utang (*hawalah*), dan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali (*qardh*).

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pembiayaan perbankan syariah juga mengalami peningkatan yang tajam. Kualitas pembiayaan syariah juga menunjukkan kinerja yang membaik dengan ditunjukkan oleh membesarnya porsi pembiayaan. Perbankan syariah menawarkan berbagai produk syariah, yaitu akad *wadiah*, akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*, akad *ijarah*, dan akad *qardh*. Pembiayaan tersebut berasal dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia.

Berikut adalah tabel komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah :

Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

Syariah (Juta Rupiah)

Akad	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Akad Mudharabah	75.807	99.861	106.851	122.467	168.516	182.677
Akad Musyarakah	246.796	321.131	426.528	567.658	652.316	764.862
Akad Murabahah	2.154.494	2.854.646	3.546.361	3.965.543	4.491.697	4.927.903
Akad Salam	Rp.20	197	26	16	15	14
Akad Istishna	23.673	20.751	17.614	12.881	11.135	9.388
Akad Ijarah	13.815	13.522	8.318	5.179	6.175	7.508
Akad Qardh	72.095	81.666	93.325	97.709	123.588	139.772
Multijasa	89.230	162.245	234.469	.233.456	311.729	431.711
Total	2.675.930	.3.553.520	4.433.492	5.004.909	5.970.944	6.463.834

Sumber :Statistik Perbankan Syariah Tahun 2016

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* mendominasi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan statistik perbankan syariah tahun 2016, pada tahun 2011 untuk pembiayaan *murabahah* sebesar 80,5%. Sedangkan untuk pembiayaan *mudharabah* sebesar 2,8% dan untuk pembiayaan *musyarakah* sebesar 9,2%. Dan pada tahun 2016 untuk pembiayaan *murabahah* sebesar 76,2%, sedangkan untuk pembiayaan *mudharabah* sebesar 2,8% dan untuk pembiayaan *musyarakah* sebesar 11,8%. Dari tahun ke tahun pertumbuhan pembiayaan *murabahah* terus meningkat dari tahun 2011 samapi dengan tahun 2016. Tahun 2011 pembiayaan *murabahah* sebesar 80,5%, tahun 2012 sebesar 80,3%, tahun 2013 sebesar 79,9%, tahun 2014 sebesar 79,2%, tahun 2015 sebesar 75,2%, dan tahun 2016 sebesar 76,2%. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan dengan basis jual-beli (*murabahah*) memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan dengan basis bagi hasil (*mudharabah* & *musyarakah*). Pembiayaan *murabahah* dinilai lebih mudah dan tidak memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan.

Sejak awal perkembangan syariah di Indonesia, dari sisi pembiayaan, akad *murabahah* lebih mendominasi pembiayaan bank syariah. Pembiayaan akad berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* di Indonesia saat ini belum memiliki porsi dengan jumlah sebesar sebagaimana pembiayaan dengan akad *murabahah*.

Menurut Margaretha (2007), Rasio solvabilitas adalah menandakan adanya tingkat solvabilitas permodalan yang digunakan oleh perusahaan. Konsep permodalan diilustrasikan ketika perusahaan meminjam uang untuk mendanai

asetnya. Rasio untuk kategori ini diuji oleh pemberi pinjaman untuk memperoleh gambaran jelas mengenai risiko yang terjadi jika meminjamkan uang kepada perusahaan. Rasio solvabilitas terdiri dari : *Debt Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, dan *Times Interest Earned*.

Menurut Sugiono (2009), Rasio ini bertujuan untuk mengukur efektivitas manajemen yang tercermin pada imbalan atas hasil investasi melalui kegiatan perusahaan atau dengan kata lain mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan dan efisiensi dalam pengelolaan kewajiban dan modal. Rasio untuk mengukur rasio profitabilitas ini meliputi: *Gross Profit Margin*, *Net Profit Margin*, *Cash Flow Margin*, *Return on Assets*.

Dana pihak ketiga atau dana yang dihimpunkan dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana tersebar yang paling diandalkan oleh bank. Dana dari masyarakat tersebut terdiri atas beberapa jenis, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Sedangkan deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Lalu tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

Penentuan margin juga menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian nasabah. Margin adalah keuntungan yang diperoleh bank syariah atas hasil

transaksi penjualan dengan pihak pembelinya. Margin yang diperoleh melalui akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berdasarkan pada prinsip keadilan. Penetapan margin ini dapat tergantung dari jenis barang, pembanding, dan alat ukur yang digunakan. Keuntungan margin adalah keuntungan yang diperoleh pihak bank syariah dari hasil transaksi yang dilaksanakan. Proses penawaran margin dengan menyebutkan harga perolehan barang ini memang sudah dijalankan sebagai salah satu wujud pelaksanaan prinsip syariah.

Penelitian ini mencoba menggunakan faktor internal perbankan syariah yang diduga mempengaruhi jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. Adapun beberapa rasio keuangan yang sering digunakan untuk menilai kondisi internal perusahaan antara lain: rasio solvabilitas bank dilihat oleh rasio *Debt to Equity Ratio* (DER), rasio profitabilitas bank dilihat oleh rasio *Return on Assets* (ROA), Dana Pihak Ketiga dan Margin Keuntungan. Hal ini juga didukung oleh hasil-hasil penelitian terdahulu.

Penelitian Herni (2016) menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return on Assets* (ROA), inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan tingkat suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Kemudian *Non Performing Financing* (NPF) dan BOPO tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Lalu penelitian Salma (2015) menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan, Sertifikat Bank Indonesia Syariah secara parsial

berpengaruh negatif dan signifikan, BI *rate* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan, dan inflasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan.

Penelitian Mustika (2011) menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif, Margin Keuntungan tidak signifikan, *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak signifikan. Penelitian Devi (2016) menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif, Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif, dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif. Ahmad Wahyudi (2016) menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan dan BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Prastanto (2013) menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio*, *Quick Ratio*, dan *Return on Equity* berpengaruh positif, *Non Performing Financing* dan *Debt to Equity Ratio* berpengaruh negatif.

Ahmad Samhan (2015) *Debt to Equity Ratio*, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Current Ratio* (CR) dan *Return on Assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Jihad (2009) menunjukkan bahwa Akses berpengaruh positif, margin *murabahah* dan bunga kredit berpengaruh negatif terhadap permintaan pembiayaan *murabahah*, nilai jaminan dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan pembiayaan *murabahah*.

Lifstin (2014) menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Kristina (2012) menunjukkan bahwa kas, bonus SWBI, margin keuntungan dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Terdapat perbedaan hasil antara penelitian yang dilakukan oleh Prastanto (2013) dengan Ahmad Samhan (2015), hal yang membedakan dari hasil variabel *Debt to Equity Ratio*. Penelitian yang dilakukan oleh Prastanto (2013) menyebutkan bahwa *Debt to Equity Ratio* berpengaruh negatif sedangkan untuk penelitian Ahmad Samhan (2015) menyebutkan bahwa *Debt to Equity Ratio* berpengaruh positif. Penelitian Kristina dkk (2012) yang menyebutkan bahwa Margin Keuntungan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan menurut Mustika dkk (2011) menyebutkan bahwa Margin Keuntungan berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, hal ini merupakan faktor peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh *Debt to Equity Ratio*, *Return on Assets*, Dana Pihak Ketiga dan Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2016”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah*:

1. *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan salah satu rasio untuk mengetahui kondisi dari perbankan namun seringkali tingkat dari rasio ini tinggi.
2. *Return on Assets* (ROA) merupakan indikator dari rasio profitabilitas yang kebanyakan dari Bank Umum Syariah masih rendah.
3. Dana Pihak Ketiga (DPK) masih terbilang minim untuk menjadi faktor perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah*.
4. Margin Keuntungan yang diterima oleh perbankan syariah terbilang relatif sedikit dari transaksi yang dilakukan oleh nasabah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan penjelasan identifikasi masalah di atas dapat dilihat bahwa beberapa hal yang dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah* yaitu *Debt to Equity*, *Return on Assets*, Dana Pihak Ketiga dan Margin Keuntungan. Dalam hal ini peneliti ingin memfokuskan kepada pembahasan mengenai pembiayaan *murabahah*, oleh karena itu peneliti akan memberikan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas tentang pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia dengan beberapa faktor yang dapat

mempengaruhi yaitu Rasio Solvabilitas, Rasio Profitabilitas, Dana Pihak Ketiga dan Margin Keuntungan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Rasio Solvabilitas salah satunya adalah rasio *Debt to Equity Ratio*.
3. Indikator dari Rasio Profitabilitas salah satunya adalah rasio *Return on Assets*.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, peneliti dapat merumuskan sebuah perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia ?
2. Apakah terdapat pengaruh *Return on Assets* terhadap pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia ?
3. Apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia ?
4. Apakah terdapat pengaruh Margin Keuntungan terhadap pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia ?

E. Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan teoritis dan kegunaan praktis bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas terhadap pembiayaan *murabahah* dan dapat penambahan pengetahuan baru untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan perbankan syariah dalam menentukan jumlah dana yang akan disalurkan untuk pembiayaan *murabahah* kepada masyarakat dan dapat dijadikan sebagai literatur untuk penelitian yang akan datang.